



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Dalam memimpin Kementerian Pertanian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Pasal 4

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
- e. penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;

- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- g. pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Pertanian terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- j. Badan Karantina Pertanian;
- k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
- l. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- m. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- n. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
- o. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
- q. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
- r. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian; dan
- s. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- e. Biro Umum dan Pengadaan;
- f. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan
- g. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian, dan kerja sama dalam negeri di bidang pertanian;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan pembangunan pertanian dan bahan pimpinan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 13

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Bagian Keempat
Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pasal 15

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan reformasi birokrasi, serta pembinaan dan pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi dan budaya kerja;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
- e. pengelolaan manajemen talenta;
- f. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 17

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Bagian Kelima
Biro Hukum

Pasal 19

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan naskah perjanjian, serta pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; dan
- d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 21

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Bagian Keenam

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 23

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan piutang lingkup Kementerian Pertanian;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi laporan keuangan dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian;
- c. pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Sekretariat Jenderal;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 25

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Bagian Ketujuh
Biro Umum dan Pengadaan

Pasal 27

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
- b. pengelolaan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik sektoral di bidang pertanian;
- e. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 29

Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Bagian Kedelapan
Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 31

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;

- c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
- d. penyiapan kerja sama, dan koordinasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. pelaksanaan administrasi atase pertanian dan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 33

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kesembilan

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Pasal 35

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, informasi publik, keprotokolan dan hubungan antar lembaga.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga dan pelayanan informasi publik;
- b. penyusunan strategi komunikasi publik bidang pertanian;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi strategi komunikasi dan informasi publik di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 37

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Protokol; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 40

Bagian Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 43

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 45

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan;
- c. Direktorat Irigasi Pertanian;
- d. Direktorat Pembiayaan Pertanian;
- e. Direktorat Pupuk dan Pestisida; dan
- f. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 46

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 48

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bagian Keempat

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Pasal 50

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

Pasal 52

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

Bagian Kelima
Direktorat Irigasi Pertanian

Pasal 54

Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air di lahan pertanian.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Pasal 56

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.

Bagian Keenam
Direktorat Pembiayaan Pertanian

Pasal 58

Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kemitraan dan pemberdayaan permodalan, pemanfaatan dana dan model pembiayaan, lembaga keuangan agribisnis, serta asuransi pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Pasal 60

Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Bagian Ketujuh Direktorat Pupuk dan Pestisida

Pasal 62

Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk bersubsidi, pupuk dan pembenah tanah, dan pestisida, serta pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Pasal 64

Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Bagian Kedelapan

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 66

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 68

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 71

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas tanaman pangan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 73

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan;
- c. Direktorat Serealia;
- d. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi;
- e. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 74

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 76

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Bagian Keempat
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Pasal 78

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman pangan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Pasal 80

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Bagian Kelima
Direktorat Serealia

Pasal 82

Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya padi, jagung, dan aneka serealia.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Serealia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan aneka serealia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan aneka serealia;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan aneka serealia;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan aneka serealia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan aneka serealia; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Serealia.

Pasal 84

Direktorat Serealia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 85

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Serealia.

Bagian Keenam

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

Pasal 86

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Pasal 88

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 90

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan tanaman pangan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- d. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan tanaman pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, penanganan dampak perubahan iklim, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengelolaan data dan informasi perlindungan tanaman pangan;

- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 92

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan

Pasal 94

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha tanaman pangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha tanaman pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha tanaman pangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 96

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 98

- (1) Direktorat Jenderal Hortikultura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Hortikultura dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 99

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas hortikultura.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 101

Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
- c. Direktorat Buah dan Florikultura;
- d. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
- e. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
- f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 102

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 104

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Bagian Keempat

Direktorat Perbenihan Hortikultura

Pasal 106

Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman hortikultura.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Pasal 108

Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Bagian Kelima
Direktorat Buah dan Florikultura

Pasal 110

Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman buah dan florikultura.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

Pasal 112

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Buah dan Florikultura.

Bagian Keenam

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Pasal 114

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Pasal 116

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Perlindungan Hortikultura

Pasal 118

Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- d. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;

- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Pasal 120

Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 121

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Pasal 122

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pasal 124

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 127

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 129

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perbenihan Perkebunan;
- c. Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma;
- d. Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan;
- e. Direktorat Perlindungan Perkebunan; dan
- f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 130

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 132

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Bagian Keempat
Direktorat Perbenihan Perkebunan

Pasal 134

Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman perkebunan.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Pasal 136

Direktorat Perbenihan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 137

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Bagian Kelima
Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

Pasal 138

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman kelapa sawit dan aneka palma.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya lahan tanaman kelapa sawit;
- e. penyediaan bahan baku bio energi tanaman kelapa sawit;
- f. pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumberdaya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun, tanaman kelapa sawit dan aneka palma; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.

Pasal 140

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 141

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.

Bagian Keenam

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan

Pasal 142

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman semusim dan tahunan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;

- b. pelaksanaan kebijakan di peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.

Pasal 144

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 145

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Perlindungan Perkebunan

Pasal 146

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perkebunan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- d. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan perkebunan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan perkebunan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Pasal 148

Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 150

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 152

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 153

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 154

- (1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 155

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 157

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak;
- c. Direktorat Pakan;
- d. Direktorat Kesehatan Hewan;
- e. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 158

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 160

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 161

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Keempat
Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 162

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan budi daya ternak.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Pasal 164

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Bagian Kelima
Direktorat Pakan

Pasal 166

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

Pasal 168

Direktorat Pakan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 169

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pakan.

Bagian Keenam
Direktorat Kesehatan Hewan

Pasal 170

Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, serta pengawasan obat hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, serta pengawasan obat hewan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, serta pengawasan obat hewan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, serta pengawasan obat hewan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, serta pengawasan obat hewan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

Pasal 172

Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 173

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 174

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang higiene sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 176

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 177

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 178

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 180

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

BAB IX INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 182

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 183

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 185

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 186

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama pengawasan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat Jenderal;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan data dan pemantauan hasil pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

Pasal 188

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 189

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 190

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 192

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 193

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Inspektorat I.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 194

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat II;

- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 196

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 197

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Inspektorat II.

Bagian Keenam Inspektorat III

Pasal 198

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat III;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 200

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 201

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 202

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat IV;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 204

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 205

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Investigasi

Pasal 206

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Investigasi;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan upaya pencegahan korupsi;
- c. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya;

- d. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan upaya pencegahan korupsi;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Pasal 208

Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 209

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Inspektorat Investigasi.

BAB X

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 210

- (1) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 211

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
- d. pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 213

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan;
- c. Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
- d. Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan; dan
- e. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 214

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Pasal 216

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 217

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Bagian Keempat Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Pasal 218

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
- c. penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang tanaman pangan;
- d. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang tanaman pangan;
- e. pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

Pasal 220

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 221

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan penatausahaan barang milik negara Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

Bagian Kelima

Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura

Pasal 222

Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen hortikultura.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen hortikultura;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen hortikultura;

- c. penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang hortikultura;
- d. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang hortikultura;
- e. pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen hortikultura;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen hortikultura; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Pasal 224

Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 225

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan penatausahaan barang milik negara Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Bagian Keenam

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Pasal 226

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan;
- c. penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan;
- d. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan;
- e. pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan; dan

- g. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pasal 228

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 229

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan penatausahaan barang milik negara Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Bagian Ketujuh

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan
dan Kesehatan Hewan

Pasal 230

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 232

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 233

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan penatausahaan barang milik negara Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XI

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 234

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 235

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- f. pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 237

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;

- b. Pusat Penyuluhan Pertanian;
- c. Pusat Pendidikan Pertanian; dan
- d. Pusat Pelatihan Pertanian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 238

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 240

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 241

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Bagian Keempat
Pusat Penyuluhan Pertanian

Pasal 242

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana program dan anggaran, penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Pasal 244

Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Pusat Pendidikan Pertanian

Pasal 245

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana program dan anggaran, serta kerja sama pendidikan pertanian;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan pertanian.

Pasal 247

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Pusat Pelatihan Pertanian

Pasal 248

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana program dan anggaran, serta kerja sama penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian;
- d. penyusunan standar kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian;
- e. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dan
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan pertanian.

Pasal 250

Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 251

- (1) Badan Karantina Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 252

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- c. peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- e. pelaksanaan tugas administrasi Badan Karantina Pertanian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 254

Badan Karantina Pertanian terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
- c. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan
- d. Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 255

Sekretariat Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Badan Karantina Pertanian;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Karantina Pertanian;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Karantina Pertanian.

Pasal 257

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 258

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Karantina Pertanian.

Bagian Keempat
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Pasal 259

Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaaan hewan hidup;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaaan produk hewan; dan
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pasal 261

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Pasal 262

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaaan tumbuhan benih;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang perkarantinaaan tumbuhan non benih serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian; dan
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pasal 264

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Pusat Kepatuhan, Kerja Sama,
dan Informasi Perkarantinaaan

Pasal 265

Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerja sama, serta pengelolaan informasi perkarantinaaan.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan;
- b. pelaksanaan kerja sama perkarantinaaan; dan
- c. pengelolaan informasi perkarantinaaan.

Pasal 267

Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII
STAF AHLI

Pasal 268

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 269

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
- b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
- e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

Pasal 270

- (1) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional.

- (3) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian.
- (4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian.
- (5) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.

BAB XIV

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Pasal 271

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 272

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian;
- d. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi nonkomoditas pertanian;
- e. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Pasal 274

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 275

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pemberian layanan dan publikasi data dan informasi pertanian, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

BAB XV
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN

Pasal 276

- (1) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 277

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama di bidang perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian;
- c. pengelolaan sistem layanan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman dan perizinan pertanian;
- d. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
- e. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
- f. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan, dan pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;
- g. koordinasi pelayanan perizinan pertanian;
- h. pelaksanaan pengawasan perizinan pertanian;
- i. penyebaran informasi perlindungan, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 279

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 280

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan hukum dan kerjasama, penyebaran informasi, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

BAB XVI
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN LITERASI PERTANIAN

Pasal 281

- (1) Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 282

Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan literasi pertanian.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perpustakaan dan literasi pertanian;
- b. pengelolaan sumber daya perpustakaan dan literasi pertanian;
- c. pembinaan sumber daya perpustakaan dan literasi pertanian;
- d. pemeliharaan koleksi perpustakaan, penyebaran pengetahuan pertanian, dan penguatan literasi pertanian;
- e. pelayanan di bidang perpustakaan dan literasi pertanian;
- f. pengelolaan koleksi deposit dan penerbitan Kementerian Pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian.

Pasal 284

Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 285

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan fasilitasi sarana perpustakaan dan literasi pertanian, serta penatausahaan barang milik negara Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian.

BAB XVII
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Pasal 286

- (1) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 287

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan analisis sosial ekonomi pertanian;
- c. pelaksanaan analisis kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian;
- d. penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
- e. pemberian layanan teknis analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- f. pelaksanaan kerja sama dan penyebarluasan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
- h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pasal 289

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 290

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

BAB XVIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 291

Di lingkungan Kementerian Pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 293

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 294

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perindustrian, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perdagangan, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 295

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 296

- (1) Kementerian Pertanian harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 297

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 298

Kementerian Pertanian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 299

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pertanian maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Pasal 300

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pertanian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 301

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XX
JABATAN

Pasal 303

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XXI PENDANAAN

Pasal 304

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 305

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 306

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 307

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1250